

Evaluation of Government Policy Implementation in the Abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises for Economic Structural Reform

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penghapusan Kementerian BUMN untuk Reformasi Struktur Ekonomi

Muhammad Fahmi Islami

Universitas Airlangga, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Fahmi Islami

✉ fahmi.islami05@gmail.com

Keyword:

Policy Implementation, State-Owned Enterprises Reform, Super Holding Company, Governance Risk, Comparative Policy.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Reformasi BUMN, Super Holding BUMN, Risiko Tata Kelola, Kebijakan Komparatif.

Abstract

This study evaluates the implementation of a landmark Indonesian government policy: the abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and its replacement with a super holding body, BPI Danantara, under Law No. 1/2025. This structural reform aims to enhance SOE efficiency, professionalism, and competitiveness by reducing bureaucracy and political intervention. Using a qualitative policy analysis method, this research examines the policy's rationale, legal framework, economic impact, and comparative standing with Singapore's Temasek Holdings. The findings indicate that while the policy is well-rationalized and supported by recent positive financial performance, its legal framework introduces significant governance risks. Specifically, it creates legal ambiguities regarding asset status and managerial accountability, potentially weakening anti-corruption measures. Furthermore, unlike the politically independent Temasek model, Danantara's direct accountability to the President may perpetuate political intervention. The study concludes that the reform's success is contingent upon addressing these critical legal and governance challenges.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan fundamental pemerintah Indonesia: penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pembentukan badan super holding, BPI Danantara, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Reformasi struktural ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan daya saing BUMN dengan mengurangi intervensi birokrasi dan politik. Menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif, penelitian ini mengkaji rasionalisasi, kerangka hukum, dampak ekonomi, dan perbandingan kebijakan dengan Temasek Holdings Singapura. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki rasionalisasi yang kuat dan didukung oleh kinerja keuangan positif, kerangka hukumnya justru menciptakan risiko tata kelola yang signifikan. Secara spesifik, UU ini menimbulkan ambiguitas hukum terkait status aset dan akuntabilitas manajerial yang berpotensi melemahkan upaya antikorupsi. Selain itu, berbeda dengan model Temasek yang independen secara politik, akuntabilitas langsung Danantara kepada Presiden dapat melanggengkan intervensi politik. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada penyelesaian tantangan hukum dan tata kelola yang krusial ini.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia secara historis dirancang sebagai instrumen strategis negara untuk mencapai dua tujuan utama yang terkadang bertentangan: sebagai *agent of development* untuk melaksanakan mandat konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai *value creator* untuk menyumbang pendapatan negara. Sebagai *agent of development*, BUMN mengelola sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Peran ini menempatkan BUMN sebagai pilar ekonomi nasional yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat [1].

Meskipun peranannya sangat vital, BUMN kerap kali menghadapi berbagai problematika struktural yang menghambat kinerja dan efisiensinya. Literatur dan laporan historis menunjukkan bahwa banyak BUMN mengalami kondisi inefisien, rugi, dan terjerat intervensi politik. Fenomena ini dapat dikaji dari perspektif teori *government failure*, yang berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar seringkali menciptakan distorsi dan inefisiensi [2]. Selain itu, teori *principal-agent* juga relevan, di mana hubungan antara *principal* (pemerintah sebagai pemilik) dan *agent* (manajemen BUMN) seringkali tidak jelas, yang berujung pada eksploitasi oleh kepentingan politik [3]. Masalah tata kelola ini tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga mengurangi daya saing BUMN di pasar global.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan serangkaian program reformasi, termasuk rasionalisasi jumlah BUMN. Dari 120 perusahaan BUMN pada tahun 2020, pemerintah menargetkan pengurangan menjadi hanya 40 perusahaan, sebuah langkah restrukturisasi yang masif [4]. Selain itu, laporan internal Kementerian BUMN menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja yang signifikan, termasuk peningkatan laba bersih dan kontribusi dividen kepada negara dalam beberapa tahun terakhir [5].

Puncak dari upaya reformasi ini adalah kebijakan untuk menghapus Kementerian BUMN dan mentransformasi peranannya. Kebijakan ini merupakan langkah paling radikal dan fundamental dalam sejarah reformasi BUMN di Indonesia. Salah satu pendorong utamanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri merangkap jabatan di BUMN, sebuah langkah yang dianggap esensial untuk mencegah konflik kepentingan dan memisahkan fungsi birokrasi dari bisnis. Kebijakan ini bertujuan

untuk mengubah BUMN menjadi entitas bisnis yang sepenuhnya profesional dan responsif terhadap dinamika pasar, tanpa intervensi birokrasi yang berlebihan [6].

Studi Rasjid *et al.* (2025) mengkaji isu reformasi BUMN di Indonesia, khususnya terkait kebijakan privatisasi. Studi-studi pada era 1990-an dan 2000-an, yang dilancarkan untuk mengatasi defisit anggaran negara, menemukan bahwa privatisasi seringkali tidak mencapai tujuan efisiensi dan transparansi yang diharapkan. Prosesnya dinilai "ruwet, berbelarut-larut, dan tidak transparan," bahkan memicu kontroversi etis terkait penjualan aset-aset strategis kepada pihak asing. Alih-alih merestrukturisasi perusahaan yang tidak sehat, pemerintah justru cenderung memprivatisasi BUMN yang sudah menguntungkan, seperti PT Indosat, yang dianggap sebagai sebuah langkah yang tidak bijaksana. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi BUMN pada masa lalu seringkali terkendala oleh masalah implementasi dan kepentingan politik [1].

Penelitian ini memiliki keunikan (*novelty*) yang signifikan dibandingkan studi-studi sebelumnya. Alih-alih berfokus pada privatisasi parsial, penelitian ini mengevaluasi kebijakan yang lebih mendasar dan institusional yaitu penghapusan kementerian sebagai entitas pengelola utama dan pembentukan badan super holding baru, BPI Danantara. Reformasi institusional ini merupakan pergeseran paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai landasan hukumnya, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji implikasi, tantangan, dan risiko dari kebijakan yang belum sepenuhnya terimplementasi. Analisis ini melampaui evaluasi kinerja finansial semata, mengeksplorasi secara mendalam isu-isu hukum, politik, dan komparatif yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan reformasi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penghapusan Kementerian BUMN dan pembentukan BPI Danantara dalam konteks reformasi struktur ekonomi. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis empat dimensi utama: (1) rasionalisasi dan landasan filosofis kebijakan, (2) implikasi hukum dan kerangka tata kelola baru, (3) dampak ekonomi dan prospek kinerja, serta (4) perbandingan dengan model pengelolaan BUMN global, khususnya Temasek Holdings.

Secara singkat, temuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut: kebijakan penghapusan Kementerian BUMN didasarkan pada rasionalisasi yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Namun, kerangka hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, meskipun bertujuan untuk memperkuat

tata kelola, justru menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan penegakan hukum. Meskipun kinerja finansial BUMN menunjukkan perbaikan yang menjadi landasan optimisme, perbandingan dengan model internasional seperti Temasek mengungkapkan perbedaan mendasar yang berisiko membuat badan baru tersebut tetap rentan terhadap intervensi politik.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah kunci dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kerangka utama untuk analisis dan pembahasan dalam artikel ini:

- a. Bagaimana rasionalisasi dan landasan filosofis di balik kebijakan penghapusan Kementerian BUMN dan pembentukan BPI Danantara, serta sejauh mana landasan tersebut relevan dengan permasalahan historis tata kelola BUMN?
- b. Apa saja perubahan fundamental dalam kerangka hukum dan tata kelola BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dan apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap aspek legalitas dan akuntabilitas?
- c. Bagaimana dampak ekonomi dari kebijakan ini, dilihat dari indikator kinerja keuangan BUMN pasca-implementasi, dan apakah tren kinerja positif yang ada saat ini dapat dipertahankan di bawah model tata kelola yang baru?
- d. Apa saja tantangan dan risiko (hukum, sosial, politik) yang timbul dari implementasi kebijakan ini, dan bagaimana potensi dampak negatifnya dapat diantisipasi?
- e. Sejauh mana model super holding BPI Danantara mereplikasi keberhasilan model Temasek Holdings Singapura, dan apa perbedaan fundamental di antara keduanya yang dapat memengaruhi efektivitas jangka panjang?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena subjek penelitian bersifat dinamis dan kontekstual, melibatkan interaksi antara kebijakan, hukum, ekonomi, dan politik. Analisis kebijakan memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan, bagaimana implementasinya, serta apa implikasi dan konsekuensinya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel. Sumber data mencakup: (a) dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan; (b) laporan resmi pemerintah dan BUMN, seperti Laporan Kinerja Kementerian BUMN, Rencana Strategis, dan data keuangan dari BPK; (c) artikel ilmiah dan jurnal akademis yang membahas reformasi BUMN, privatisasi, dan teori tata kelola pemerintahan; dan (d) sumber berita serta laporan media terpercaya yang menyajikan opini publik, pandangan pakar, dan kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan Transparency International Indonesia.

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan tujuan normatif dari kebijakan (yang tercantum dalam dokumen resmi) dengan realitas implementasinya. Penelitian ini mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian, menganalisis hubungan sebab-akibat antar-elemen kebijakan, serta merumuskan dampak dan tantangan yang muncul. Studi komparatif dengan model internasional dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi potensi kelemahan struktural dari model yang diimplementasikan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Filosofi dan Rasionalisasi Kebijakan Penghapusan Kementerian BUMN

Kebijakan penghapusan Kementerian BUMN tidak dapat dipahami sebagai langkah yang terisolasi, melainkan merupakan puncak dari upaya reformasi struktural yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan historis dalam tata kelola BUMN. Rasionalisasi utama di balik kebijakan ini adalah pengakuan bahwa peran tradisional Kementerian BUMN sebagai portfolio manager sudah tidak lagi relevan dan cenderung menciptakan inefisiensi. Fungsi kementerian ini sebagian besar telah diambil alih oleh entitas baru seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perubahan status ini diperlukan untuk menggenjot performa BUMN dan mewujudkan *good corporate governance* (GCG) yang lebih profesional dan transparan [6].

Ada beberapa argumen kuat yang mendukung kebijakan ini:

- a. Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing:** Transformasi menjadi super holding BPI Danantara diharapkan dapat mengelola aset secara terpusat dan optimal dalam skala yang lebih besar. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi antar-

BUMN, meningkatkan daya saing, dan membuat BUMN lebih responsif terhadap dinamika pasar. Dengan skema ini, BUMN dapat beroperasi layaknya perusahaan swasta milik negara, yang berfokus pada menjalankan bisnis sesuai *core competence* dan memaksimalkan nilai tambah.

- b. Kepatuhan Konstitusi dan Pencegahan Konflik Kepentingan:** Kebijakan ini juga merupakan respons langsung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri merangkap jabatan di BUMN. Selama ini, rangkap jabatan menteri dianggap sebagai salah satu sumber konflik kepentingan yang merusak tata kelola. Dengan mengubah BUMN menjadi sebuah badan mandiri, diharapkan intervensi politik dan kepentingan tersembunyi dapat dikurangi, sehingga manajemen dapat bekerja lebih profesional.

Perubahan dari sebuah "kementerian" menjadi "badan" bukanlah sekadar perubahan nomenklatur administratif. Hal ini adalah langkah strategis untuk mengubah paradigma tata kelola dari instansi birokrasi yang kaku menjadi organisasi bisnis yang fleksibel dan berorientasi pasar. Peralihan ini bertujuan untuk menciptakan lapisan pemisah atau buffer antara manajemen BUMN dengan birokrasi pemerintah. Dengan demikian, keputusan bisnis dapat dibuat berdasarkan pertimbangan komersial murni, bukan karena tekanan atau agenda politik.

2. Mekanisme dan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Mekanisme transisi dari Kementerian BUMN ke Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) diatur dalam revisi UU tentang BUMN yang tengah dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah penghapusan ketentuan bahwa komisaris, direksi, dan pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara. Perubahan ini bertujuan untuk memperlakukan BUMN seperti layaknya korporasi swasta, di mana para pengelolanya tidak terikat oleh regulasi birokrasi yang membelenggu [7].

Namun, implementasi kebijakan ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dan berpotensi menjadi "bom waktu" korupsi. Analisis mendalam terhadap UU tersebut menunjukkan adanya kerentanan yang serius:

- a. Aset BUMN dan Status Kekayaan Negara:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menghapus frasa "modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan" dan menyatakan bahwa "keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian

badan".³ Secara substansi, aset BUMN tetap berasal dari negara, namun penghilangan frasa ini mengaburkan status hukum aset tersebut. Logika ini dapat menimbulkan interpretasi bahwa kerugian BUMN tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara yang menjadi prasyarat utama untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

- b. Status Pengelola dan Akuntabilitas:** Dengan hilangnya status "penyelenggara negara" bagi pengelola BUMN dan BPI Danantara, efektivitas hukum sebagai alat pencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat berkurang. Meskipun UU baru bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ironisnya, ia berpotensi menciptakan celah hukum yang melemahkan pengawasan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa regulasi yang kuat, risiko mismanajemen dan korupsi bisa meningkat.¹¹

Tantangan hukum ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi investor. Ambiguitas ini memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat, yang mengkhawatirkan bahwa reformasi ini mungkin justru membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang yang lebih sulit untuk ditindak.

3. Dampak Ekonomi: Kinerja dan Prospek

Secara ekonomi, kebijakan reformasi BUMN didukung oleh data kinerja positif yang menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Laba bersih BUMN secara keseluruhan mencatatkan kenaikan signifikan. Kontribusi finansial BUMN terhadap penerimaan negara juga terus meningkat. Pada tahun 2024, setoran dividen BUMN kepada negara mencapai Rp85,5 triliun, meningkat dari Rp81,2 triliun pada tahun 2023. Capaian ini bahkan melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp80,2 triliun. Secara agregat, Menteri BUMN menyatakan bahwa BUMN berkontribusi sebesar 21,9% terhadap total penerimaan negara pada April 2024 [8].

Meskipun data ini tampak sangat menjanjikan, terdapat suatu kontradiksi yang memerlukan analisis lebih dalam. Kinerja keuangan yang positif ini dicapai di bawah payung tata kelola Kementerian BUMN yang akan dihapuskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah keberhasilan ini adalah hasil dari fondasi yang sudah ada, ataukah merupakan sinyal positif dari reformasi yang sudah berjalan (seperti rasionalisasi klaster dan pengurangan jumlah perusahaan)? Paradoksnya, kebijakan baru ini membangun di

atas fondasi yang sudah menunjukkan perbaikan, namun pada saat yang sama, membongkar struktur kelembagaan yang dianggap bermasalah.

Beberapa contoh spesifik BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan juga menunjukkan kinerja yang luar biasa, seperti PT SMI yang mencatatkan total investasi mencapai Rp147,4 triliun per September 2024, PT PII yang optimistis melampaui target pendapatan dan laba bersih, serta PT SMF yang berkontribusi Rp2,2 triliun ke negara dalam bentuk pajak dan dividen hingga September 2024 [9]. Kinerja-kinerja ini menunjukkan bahwa konsolidasi dan manajemen yang fokus pada tujuan bisnis dapat memberikan hasil yang nyata. Prospek ke depan, kebijakan penghapusan tantiem dan insentif bagi direksi dan komisaris BUMN berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp8 triliun, yang dapat dialokasikan untuk program pemerintah lainnya [10]. Tabel berikut menyajikan perbandingan model tata kelola BUMN.

Table 1. Perbandingan Model Tata Kelola BUMN

Aspek	Sebelum UU No. 1/2025	Setelah UU No. 1/2025 (BPI Danantara)
Lembaga Pengelola	Kementerian BUMN	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Status Hukum	Instansi kementerian	Badan super holding (entitas usaha)
Kewenangan	Bertindak sebagai regulator & pemegang saham	Bertindak sebagai manajer investasi dan aset
Tujuan Utama	Agen pembangunan & pencipta nilai	Optimalisasi nilai ekonomi dan pencapaian profit
Status Pengelola	Penyelenggara negara	Bukan penyelenggara negara

4. Studi Komparatif: Model Danantara vs. Temasek Holdings

Pembentukan BPI Danantara secara eksplisit terinspirasi oleh *model super holding* milik Singapura, *Temasek Holdings*. Temasek diakui secara global sebagai salah satu pengelola aset negara yang paling sukses dan transparan. Namun, perbandingan yang lebih dalam mengungkapkan perbedaan filosofis yang fundamental antara kedua model ini. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memproyeksikan potensi keberhasilan atau kegagalan Danantara [11].

- a. **Model Tata Kelola dan Independensi:** Temasek Holdings didirikan pada tahun 1974 sebagai sebuah perusahaan investasi swasta yang dimiliki penuh oleh Menteri Keuangan Singapura, tetapi beroperasi dengan independensi penuh dari pengaruh politik. Hubungan antara Temasek dan pemerintah dibatasi pada peran *shareholder* dan regulator, tidak ada kontrol langsung dari Perdana Menteri atau Presiden. Temasek dirancang sebagai "perisai politik" (*a political shield*) untuk melindungi perusahaan-perusahaan milik negara dari intervensi birokrasi dan kepentingan politik, sehingga mereka dapat fokus murni pada tujuan komersial [7].
- b. **Kontras dengan Danantara:** BPI Danantara, meskipun disebut super holding, akan beroperasi sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Landasan hukumnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah, bukan hukum perusahaan swasta. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, statusnya sebagai badan pemerintah yang langsung melapor kepada Presiden berisiko membuatnya tetap rentan terhadap intervensi politik dan politisasi yang menjadi masalah historis BUMN [7].

Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa model Danantara, meskipun secara teknis meniru Temasek, tidak mengadopsi prinsip independensi politik yang menjadi kunci keberhasilan Temasek. Hal ini berisiko membuat Danantara terperangkap dalam dilema yang sama seperti Kementerian BUMN sebelumnya, yaitu kesulitan untuk memisahkan agenda bisnis dari agenda politik.

Tabel 2. Komparasi Model Danantara dan Temasek Holdings

Aspek	BPI Danantara (Indonesia)	Temasek (Singapura)	Holdings
Tahun Berdiri	2025	1974	
Hubungan dengan Pemerintah	Badan pemerintah, laporan langsung ke Presiden	Perusahaan investasi swasta, independen dari politik	
Landasan Hukum	UU No. 1/2025 dan PP	Beroperasi di bawah Singapore Companies Act	
Tujuan Utama	Konsolidasi aset, dorong pertumbuhan ekonomi, dan agen pembangunan	Berfokus murni pada profitabilitas komersial dan menghasilkan dividen	
Tata Kelola	Rentan intervensi politik	Dirancang sebagai "perisai politik" untuk melindungi BUMN dari pengaruh politik	

5. Prospek dan Tantangan Implementasi

Meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar, implementasinya tidak luput dari tantangan dan kritik.

- a. **Resistensi Internal dan Politik:** Reformasi besar ini diperkirakan akan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan wewenang dan pengaruh, termasuk pejabat BUMN dan politisi. Proses transisi yang cepat dan terburu-buru dapat mengganggu operasi sehari-hari dan berdampak pada kinerja jangka pendek BUMN.
- b. **Ketidakpastian dan Risiko Hukum:** Masalah ambiguitas hukum terkait status aset dan kerugian negara merupakan tantangan paling serius. Jika tidak ada harmonisasi peraturan yang kuat, efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi dapat melemah. Kekhawatiran ini disuarakan oleh pakar dan masyarakat, yang melihat kurangnya transparansi dan pelibatan publik dalam proses penyusunan undang-undang.

- c. **Dilema Peran Ganda BUMN:** Ada kekhawatiran bahwa fokus pada efisiensi dan profitabilitas yang digadang-gadang oleh BPI Danantara akan mengikis peran sosial BUMN sebagai agent of development. Peran ini, yang mencakup penyediaan layanan publik dan pembinaan UMKM, adalah amanat konstitusional yang tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang menjaga peran strategis BUMN ini, meskipun telah terjadi pergeseran fokus ke arah komersial.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi ini:

- a. **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan:** Pemerintah harus segera melakukan harmonisasi peraturan untuk menghilangkan ambiguitas terkait status hukum aset BUMN dan kerugian negara. Klarifikasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan aparat penegak hukum dapat terus menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi tanpa keraguan.
- b. **Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Perlu ditetapkan mekanisme pengawasan publik yang lebih kuat. Meskipun kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibatasi, pemerintah dapat secara proaktif membuka akses audit dan laporan kinerja BUMN kepada publik. Ini akan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. **Perlindungan Fungsi Sosial BUMN:** Pemerintah harus memastikan bahwa fokus pada profitabilitas tidak mengesampingkan peran BUMN sebagai agen pembangunan. Skema kontrak layanan publik (*Public Service Obligation*) yang transparan dan didanai dengan memadai harus ditetapkan untuk memastikan BUMN tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat di sektor-sektor vital.
- d. **Peningkatan Independensi Manajerial:** Meskipun BPI Danantara berstatus badan pemerintah, pemerintah harus mendorongnya untuk mengadopsi prinsip meritokrasi dan independensi yang lebih kuat dari Temasek. Pengangkatan dewan pengawas dan direksi harus didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, bukan afiliasi politik, untuk meminimalkan intervensi yang merugikan.

C. KESIMPULAN

Penghapusan Kementerian BUMN dan pembentukan BPI Danantara merupakan langkah reformasi yang berani dan transformatif dari pemerintah. Kebijakan ini dilandasi oleh rasionalisasi yang kuat untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan tata kelola BUMN yang telah lama terhambat oleh intervensi politik dan birokrasi. Data kinerja finansial menunjukkan bahwa BUMN telah berada pada tren perbaikan, yang menjadi fondasi optimisme bagi kebijakan ini. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menciptakan dilema yang signifikan. Perubahan kerangka hukum, terutama terkait status aset dan pengelola BUMN, berpotensi melemahkan mekanisme akuntabilitas dan efektivitas pemberantasan korupsi. Studi komparatif dengan model Temasek Holdings juga menunjukkan bahwa, meskipun terinspirasi olehnya, model Danantara tidak mengadopsi prinsip independensi politik yang menjadi kunci keberhasilan Temasek. Ini berisiko membuat badan baru ini tetap rentan terhadap intervensi. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk reformasi ekonomi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan hukum, politik, dan tata kelola yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rasji, Yuniati, and Z. S. Aggistri, "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 4, no. 10, pp. 1–15, 2025, doi: 10.56370/jhlg.v5i10.945.
- [2] D. R. Young, "Government Failure Theory," in *The Nature of the Nonprofit Sector*, Routledge, 2021, pp. 235–237. doi: 10.4324/9780367696559-22.
- [3] T. Bernhold and N. Wiesweg, "Principal-agent theory," in *A Handbook of Management Theories and Models for Office Environments and Services*, London: Routledge, 2021, pp. 117–128. doi: 10.1201/9781003128786-10.
- [4] Kabar Bisnis, "Kementerian BUMN Ingin Rampingkan Jadi 40 Perusahaan," *Kabar Bisnis*. [Online]. Available: <https://www.kabarbisnis.com/read/28122463/kementerian-bumn-ingin-rampingkan-jadi-40-perusahaan>
- [5] Kementerian BUMN RI, "Portofolio Bumn Membangun Fondasi Menuju Indonesia Emas," 2022. [Online]. Available: https://bumn.go.id/storage/kontenlaporan/files/files_1701224995.pdf
- [6] Y. A. K. Corebima, "Mengulik Alasan di Balik Penurunan Status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN," *Olenka*. [Online]. Available: <https://olenka.id/mengulik-alasan-di-balik-penurunan-status-kementerian-bumn-menjadi-badan-penyelenggara-bumn/all>

- [7] L. Lie, "Danantara: An SOE Superholding à la Temasek?," *SSRN Electron. J.*, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5091294.
- [8] M. C. Galuh, "Kementerian BUMN laporkan dividen 2024 sebesar Rp85,5 triliun," *Antara News*. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/berita/4487657/kementerian-bumn-laporkan-dividen-2024-sebesar-rp855-triliun>
- [9] A. Apriyadi and A. Ghazali, "Improving the Product-Policy Development Process at PT SMI with Agile and Knowledge Management Framework," *Eduvest - J. Univers. Stud.*, vol. 5, no. 4, pp. 4348–4363, May 2025, doi: 10.59188/eduvest.v5i4.51085.
- [10] A. I. Fajriadi, "Penghapusan Tantiem dan Insentif BUMN Berpotensi Hemat Rp 8 Triliun," *Tempo*. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/ekonomi/penghapusan-tantiem-dan-insentif-bumn-berpotensi-hemat-rp-8-triliun-2055895>
- [11] Vina Hardyana Infantri and Retno Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)," *J. Ris. Rumpun Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 378–391, May 2025, doi: 10.55606/jurrish.v4i1.5132.